



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 29 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa untuk menata kembali Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud huruf a perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perubahannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 52 Tahun 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 22 Tahun 2019, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Jabatan Fungsional yang dapat diterapkan di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu :

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kepegawaian;
3. Analis Kebijakan;
4. Analis Keuangan Pusat Daerah;
5. Analis Pasar Hasil Pertanian;
6. Apoteker;
7. Arsiparis;
8. Asisten Apoteker;
9. Assessor SDM Aparatur;
10. Auditor;
11. Auditor Kepegawaian;
12. Bidan;
13. Dokter Gigi;

14. Dokter;
15. Epidemiologi Kesehatan;
16. Entomolog;
17. Fisioterapis;
18. Fisikawan Medis;
19. Guru;
20. Instruktur;
21. Mediator Hubungan Industrial;
22. Medik Veteriner;
23. Nutrisionis;
24. Pamong Belajar;
25. Pamong Budaya;
26. Paramedik Veteriner;
27. Pembimbing Kesehatan Kerja;
28. Pemadam Kebakaran;
29. Penera;
30. Peneliti;
31. Pengamat Tera;
32. Pengantar Kerja;
33. Pengawas Lingkungan Hidup;
34. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
35. Pengawas Sekolah;
36. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
37. Pengawas Kemetorologian;
38. Pengawas Benih Tanaman;
39. Pengawas Koperasi;
40. Penguji Kendaraan bermotor;
41. Pengendalian Dampak Lingkungan;
42. Penerjemah;
43. Penyuluh Pertanian;
44. Penyuluh Perikanan;
45. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
46. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
47. Pekerja Sosial;
48. Perawat;
49. Perawat Gigi;
50. Perencana;
51. Perancang peraturan Perundang-undangan;
52. Polisi Pamong Praja;
53. Pranata Komputer;
54. Pranata Labolatorium Kesehatan;
55. Pranata Humas;
56. Promosi Kesehatan;
57. Pustakawan;
58. Perekam Medis;
59. Penilik;
60. Radiografer;
61. Sanitarian;
62. Teknisi Elektromedis;
63. Teknisi Transfusi Darah;
64. Tekniker Gigi;
65. Terapi Wicara; dan
66. Widyaiswara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA.SUB.BAG			Kelb.
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal: 15 Mei 2020



Diundangkan di : Kuningan
pada tanggal : 15 Mei 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2020, NOMOR: 29

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KA.SUB.BAG			
KABAG.			